



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikkukar@yahoo.com

TENGARONG

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : B- 1750.185/DPK/SK/PSD-2/421/04/2021

TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : dsb.  
Mengingat : dsb.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- PERTAMA** : Izin operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2,pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3,pada Kelurahan/Desa lajur 4 dan pada Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diwajibkan:
1. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;
  2. Melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
  3. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
  4. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 April 2021 sampai dengan 5 April 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala SD NEGERI 022 Muara Kaman tersebut.

Ditetapkan di :Tenggarong  
Pada tanggal : 06 April 2021




Pembina Tk. I

NIP.19700407 199803 1 013

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PLT.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**NOMOR : B- 1750.185/DPK/SK/PSD-2/421/04/2021 TANGGAL 06 APRIL 2021**  
**TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI**

| NO | NAMA                | ALAMAT                                | KELURAHAN/DESA | KECAMATAN   |
|----|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 1  | 2                   | 3                                     | 4              | 5           |
| 1  | SDN 022 MUARA KAMAN | Jl.Tenggarong-Kota Bangun KM.49 RT.03 | Lebaho Ulaq    | Muara Kaman |

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 06 April 2021



H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut, MM.  
Pembina Tk I  
NIP. 19700407 199803 1 013